



SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor 420/ ~~222~~ /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MELATI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Melati;
- c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Melati, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB MELATI
Alamat : Jorong Balai Parambahan Dilam Nagari Parambahan
Kecamatan Bukit Sundi
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : ERMIANI, A.Ma

- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH. MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19590126 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN BUKIT SUNDI WALI NAGARI PARAMBAHAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PARAMBAHAN

Nomor 21 /WN-2007

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MELATI JORONG BALAI NAGARI PARAMBAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Kelompok Bermain di Nagari Parambahan.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan KB MELATI dengan susunan Organisasi terlampir.
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB MELATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik KB Melati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parambahan
Pada Tanggal : 18 Januari 2007

WALI NAGARI PARAMBAHAN



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Parambahan

Nomor : 21 /WN-2007
Tanggal : 18 Januari 2007
Tentang : Pembentukan KB Melati Nagari Parambahan

No.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1.	UPT Kecamatan Bukit Sundi		Pelindung/Penasihat	
2.	Wali Nagari Parambahan		Pelindung/Penasihat	
3.	UPT Kecamatan Bukit Sundi		Pembina	
4.	Ermiani, A.Ma.Pd		Ketua/Pengelola	
5.	Defia Roza, A.Ma.		Sekretaris/Tendik	
6.	Yori Seprawati, A.Ma.		Bendahara/Tendik	
7.	Marni		Tenaga Pendidik	

